



Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan

Junaidy Maramis^{1*}, Juneidi Coloay²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulagi, Indonesia

*Corresponding email: coloay.id@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 13 Sept. 2021
Direvisi: 25 Okt. 2021
Disetujui: 11 Nov. 2021

Keywords:

Covid-19 Pandemic;
Administrative Sanctions;
Vaccinate

Kata kunci:

Pandemi Covid-19; Sanksi
Administratif; Vaksinasi

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5876>

Abstract

This research aims to answer two main problems. First, questioning whether administrative sanctions for people who do not vaccinate against COVID-19 are under legal principles and protection of human rights; second, questioning the legal implications of administrative sanctions for people who do not vaccinate against COVID-19. The method used in this research is a normative legal research method based on facts, problems, regulations, analysis, and conclusions. The results of the discussion of this research indicate that the right to obtain health services is part of human rights, which can also be limited and the state has the responsibility to create a good and healthy environment, so this action requires vaccination. through administrative sanctions is appropriate. with legal principles and the protection of human rights; and the implication of administrative sanctions for people who do not vaccinate against covid-19 can create a compulsion for the community to vaccinate so that it can become one of the effective legal formulations in dealing with the covid-19 pandemic.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. *Pertama*, mempertanyakan apakah sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia; *kedua*, mempertanyakan bagaimana implikasi hukum dari adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif berbasis fakta, isu, regulasi, analisis, dan konklusi. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang juga dapat dilakukan pembatasan dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat, sehingga tindakan untuk mewajibkan vaksinasi melalui pemberian sanksi administratif telah sesuai dengan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia; dan implikasi dari adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19 dapat menimbulkan daya paksa kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi sehingga dapat menjadi salah satu formulasi hukum yang efektif dalam menangani pandemi covid-19.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan permasalahan global yang masih belum terselesaikan hingga hari ini, yang mana akibat dari adanya pandemi covid-19 seluruh negara-negara di dunia mengalami krisis kesehatan, tak terkecuali negara Indonesia (Masnun, Sulistyowati & Ronaboyd, 2021). Penyebaran covid-19 sudah bersifat luar biasa ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Ayunda, Kosasih & Disemadi, 2021; Zainuddin & Febriyanti, 2021). Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *New Normal*, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun kebijakan-kebijakan tersebut ternyata belum mampu untuk mengatasi persoalan pandemi covid-19, dimana kasus positif covid-19 di Indonesia terus meningkat dengan teridentifikasinya varian baru dari virus covid-19 (*alpha, beta, delta, dan kappa*) (Covid19.go.id, 2021). Tjandra Yoga Aditama selaku guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) kelompok besar mutasi virus SARS-CoV-2, dimana varian virus yang pertama meliputi 3 (tiga) jenis yaitu: B117 yang telah menyebar ke 130 negara termasuk Indonesia; B1351 yang telah menyebar ke 80 negara dan pertama kali ditemukan di Afrika Selatan; dan B11281 yang telah menyebar ke 50 negara dan pertama kali ditemukan di Brazil dan Jepang. Kemudian varian virus yang kedua yaitu B1617 yang pertama kali ditemukan di India dan telah menyebar ke-120 negara (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2021). Pada tanggal 1 Maret 2021 teridentifikasi dari 462 kasus di Indonesia, 2 diantaranya merupakan covid-19 varian baru berjenis B117. Sampai pada tanggal 23 April 2021, teridentifikasi 10 kasus covid-19 varian baru berjenis B117 dari 1191 kasus (Humas Litbangkes, 2021).

Berangkat dari persoalan tersebut, pada akhir tahun 2020 pemerintah Indonesia berusaha menggenjot pendistribusian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan vaksinasi diyakini dapat mengatasi pandemi covid-19, karena vaksin covid-19 dapat menciptakan sistem kekebalan imun pada manusia sehingga akan sulit untuk terpapar virus covid-19. Hal tersebut selaras dengan amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 bertujuan untuk “Mengurangi transmisi/penularan covid-19; Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19; Mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*); dan Melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi”.

Sehingga dari penjelasan di atas, dapat dijustifikasi bahwa vaksinasi covid-19 sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat guna mengatasi virus covid-19. Namun, ternyata masih terdapat masyarakat yang antipati terhadap vaksinasi covid-19, sehingga tidak mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data hasil riset SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Laboratorium Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, yang mengklasifikasi penolakan vaksin oleh masyarakat dengan alasan tidak yakin keamanannya (30%), tidak yakin efektivitasnya (22%), takut efek samping demam dan sakit lainnya (12%), tidak percaya vaksin (13%), keyakinan agama (8%), dan alasan lainnya (15%) (Marwan, 2021). Dengan demikian upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi covid-19 tidak akan efektif jika masih terdapat ketidakpatuhan masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19.

Berangkat dari hal tersebut maka pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Salah satu materi muatan yang paling menarik dalam Perpres tersebut adalah terkait dengan pemberian sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak program vaksinasi covid-19, hal tersebut tercantum dalam Pasal 13 A ayat (4) yang menentukan bahwasanya setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19, kemudian tidak mengikuti vaksinasi covid-19 padahal dirinya telah memenuhi syarat dan kriteria, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) penundaan dan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; (ii) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau (iii) denda.

Isu terkait sanksi administratif yang diangkat oleh tim penulis akan berfokus pada tinjauan aspek hukum tata negara (HTN) karena membahas terkait konsepsi hak asasi manusia khususnya hak memperoleh pelayanan kesehatan dan membahas penerapan hukum. Akan tetapi secara sempit juga dapat ditinjau dari aspek hukum administrasi negara (HAN), karena membahas terkait pemberian sanksi dari pejabat publik. Namun terlepas dari hal tersebut, secara luas tulisan ini dapat digolongkan ke dalam tinjauan aspek hukum tata negara, karena secara teoritis hukum administrasi negara merupakan bagian khusus dari hukum tata negara. Hal ini selaras dengan pendapat Kranenburg yang mengemukakan bahwa HTN dan HAN tidak memiliki perbedaan yang bersifat fundamental, dimana kecenderungan untuk membedakan keduanya hanya untuk kebutuhan praktis, seperti antara hukum perdata dan hukum dagang (Mujiburohman, 2017).

Berdasarkan tinjauan aspek hukum tata negara (HTN), kebijakan pemberian sanksi administratif tersebut secara konseptual dapat menjadi salah satu formulasi hukum yang efektif dalam mengatasi pandemi covid-19, mengingat sanksi

administratif tersebut akan menimbulkan daya paksa terhadap masyarakat untuk melakukan vaksinasi, dan vaksin tersebutlah yang akan menciptakan *herd immunity* bagi masyarakat sehingga dapat terbebas dari virus covid-19. Namun, perlu dikaji apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta apakah kebijakan tersebut akan efektif dalam mengatasi pandemi covid-19. Hal tersebutlah yang akan menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini. Penelitian terkait telah dilakukan oleh Yusuf Abdul Rahman yang mengkaji “vaksinasi massal covid-19 sebagai sebuah upaya masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan hukum (*obedience law*)” (Rahman, 2021); oleh Marulak Pardede yang mengkaji “aspek hukum kekarantinaan kesehatan dan perlindungan konsumen dalam penanggulangan pandemi covid-19” (Pardede, 2021); dan oleh Muhammad Zainuddin, Siti Nur Umariyah Febriyanti yang mengkaji “perlindungan hukum terhadap relawan uji klinis vaksin covid-19” (Zainuddin & Febriyanti, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa poin-poin rumusan masalah yang selanjutnya akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, diantaranya adalah sebagai berikut: Apakah penenaan sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia?; dan Bagaimana implikasi hukum dari adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19?. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka terdapat beberapa tujuan penelitian dalam karya tulis ilmiah ini, diantaranya sebagai berikut untuk mengetahui dan memahami konsepsi vaksinasi sebagai hak untuk menentukan pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum dari adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah atau asas-asas hukum serta peraturan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum konkrit (Prasetyo, 2019). Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, memuat argumentasi yang berbasiskan fakta, isu, regulasi, analisis, dan konklusi. Tulisan ini menggunakan tiga jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Diantha, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Administratif Bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Pada 31 Desember 2019, *World Health Organization* (WHO) *China Country Office* melaporkan kasus langka pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Tepat pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru *Coronavirus* (*Novel Coronavirus*) (Safrizal, et al., 2020). *Coronavirus* (CoV) adalah virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Dalam catatan sejarah setidaknya terdapat 2 (dua) jenis *Coronavirus* yakni *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Covid-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus Corona adalah *Zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia) (Isbaniah., et al., 2020). Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kemudian pada 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Safrizal, et al., 2020). Sampai saat ini covid-19 telah menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia. Dalam mencegah penyebaran atau penularan virus ini dapat diupayakan melalui pemberian vaksin pada masyarakat.

Istilah vaksin telah dikenal sejak tahun 1796 ketika vaksin cacar ditemukan pertama kali oleh Edward Jenner. Proses pembuatan vaksin oleh Edward pada waktu itu, dilakukan dengan mencoba mengambil nanah lesi cacar sapi dari tangan seorang pemerah susu, kemudian menaruhnya kepada seorang anak laki-laki berusia 8 (delapan) tahun yang bernama James Phipps. Kemudian 6 (enam) minggu setelahnya Jenner melakukan variolasi (proses memindahkan pus dari lesi aktif seseorang yang menderita variola ke orang lain yang sehat) terhadap Phipps, dan hasilnya menunjukkan bahwa anak tersebut ternyata tidak terinfeksi variola dan tetap sehat meskipun prosedur variolasi diulang kedua kalinya (Foralady, 2021).

Vaksin dibuat dari kandungan-kandungan zat seperti bakteri, racun atau virus penyebab penyakit yang sebelumnya telah dilemahkan, dan bertujuan untuk membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu, sehingga vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi (Fuadi & Suharto, 2021). Vaksinasi adalah suatu tindakan memberikan paparan antigen yang berasal dari mikroorganisme melalui penyuntikan ke dalam tubuh manusia (Pambudi & Ramadhian, 2016). Dengan adanya vaksinasi tubuh manusia akan menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit tertentu. Sehingga vaksin menjadi salah satu cara utama untuk dapat mengatasi pandemi covid-19, karena melawan virus tersebut secara konstan yaitu membentuk antibodi yang kebal dengan penyakit. Hal tersebutlah yang membuat seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, menjadikan vaksin sebagai salah satu cara untuk membebaskan diri dari covid-19.

Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan terkait vaksinasi, yang ditandai dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kemudian pada tahun 2021 kebijakan tersebut diperbaharui dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kemudian kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam keputusan menteri kesehatan tersebut menetapkan bahwa jenis vaksin covid-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd., sebagai jenis vaksin covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Hal ini termuat dalam Diktum Kesatu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Konsepsi Vaksinasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Diketahui Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang dimiliki oleh manusia dan bukan diberikan oleh negara atas dasar hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Martabat kemanusiaan yang melekat pada diri manusia harus bersifat universal tanpa memandang suku, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya (Muhtaj, 2005). Dalam pandangan konstitusi Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam bab X (A) tentang hak asasi manusia, tepatnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Terkait dengan hak kesehatan maupun hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Hak kesehatan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang hak asasi manusia, undang-undang kesehatan dan lain sebagainya. Namun perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya, melainkan terdapat adanya beberapa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Dimana dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak asasi manusia merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk ditegakkan dalam suatu negara, mengingat hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada diri seorang manusia. Hak asasi manusia bukan diberikan oleh negara atas dasar hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia (Muhtaj, 2005). Oleh karena itu negara harus memberikan adanya penjaminan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap setiap manusia. Lebih jauh lagi, pengertian tentang hak asasi manusia telah dirumuskan oleh Jan Materson, seorang anggota komisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pandangannya, Materson berangkat dengan ungkapan *“human rights could generally defines as these rights which are interent in our nature and without which we can not live as human being”*. Dari ungkapan tersebut, dapat ditarik 2 (dua) makna mendasar terkait hak asasi manusia, yaitu: (i) hak asasi manusia adalah hak alamiah yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia dilahirkan di dunia. Sehingga tidak bisa dirampas dengan cara yang bertentangan dengan hukum; (ii) hak asasi manusia adalah instrumen yang digunakan untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Sehingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Dalam pandangan konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945 telah memberikan penjaminan terhadap hak asasi manusia dengan mengatur setiap hak mendasar dari manusia dalam konstitusi, tepatnya dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Namun meskipun hak asasi manusia adalah hak mendasar, bukan berarti hak asasi manusia dapat dijalankan secara mutlak. Hak asasi manusia tersebut dapat dibatasi melalui instrumen dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 28J, dimana dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Terkhusus mengenai hak kesehatan dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Kemudian hal tersebut diejawantahkan lebih jauh dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang hak asasi manusia, undang-undang kekarantinaan kesehatan, dan bahkan undang-undang kesehatan itu sendiri.

Konsepsi dari suatu “hak” sangat berbeda dengan konsepsi dari suatu “kewajiban”, dimana hak merupakan kebebasan bertindak sesuai dengan kehendak pemilik hak itu sendiri. Namun berbeda halnya dengan kewajiban yang merupakan suatu perintah yang bersifat memaksa, dan jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi. Menyoal perihal vaksinasi, yang juga merupakan hak setiap orang untuk menentukan pelayanan kesehatan, memang secara konseptual telah diatur dalam undang-undang kesehatan. Dimana dalam Pasal 4 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Lebih jauh lagi, dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) *a quo* telah menyatakan bahwa “setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima atau memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Akan tetapi, hak dan kebebasan untuk menentukan pelayanan kesehatan tersebut ternyata dapat dibatasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) UU Kesehatan, yang telah menentukan bahwa hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sejatinya tidak dapat berlaku pada: (i) penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; (ii) keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau (iii) gangguan mental berat.

Berdasarkan penjabaran Pasal 56 Ayat (2) tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa perihal vaksinasi untuk penanganan covid-19 sejatinya termasuk dalam parameter yang pertama, yakni terkait dengan penyakit yang dapat menular secara cepat dan luas dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada kasus positif covid-19 yang semakin tinggi setiap harinya, sehingga dibutuhkan penanganan melalui program vaksinasi covid-19. Maka dari itu secara yuridis, adanya hak untuk menolak program vaksinasi covid-19 dari pemerintah sejatinya dapat direduksi berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) UU Kesehatan.

Apabila ditinjau dari prespektif pembatasan hak asasi manusia, sejatinya Pasal 56 Ayat (2) undang-undang *a quo* telah sesuai dengan prosedur pembatasan hak asasi manusia. Dimana parameter pembatasan tersebut adalah dalam rangka untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, yang dalam hal ini adalah hak masyarakat untuk sehat dan tidak terjangkit dari virus covid-19 yang diderita oleh salah satu orang yang terpapar. Kemudian parameter tersebut juga dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan prespektif keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Dimana jika penyebaran virus covid-19 mampu ditekan, maka masyarakat dapat lebih aman dan terlindungi. Lebih jauh lagi, parameter pembatasan tersebut juga telah diatur dalam undang-undang, yakni undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia yang diatur

dalam konstitusi. Maka berdasarkan dari penjabaran di atas, dengan jelas dapat dijustifikasi bahwa hak untuk sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sejatinya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga dapat dilakukan pembatasan.

Sanksi Administratif dalam Perspektif Keselamatan Rakyat

Pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan harus disertai dengan penegakan hukum yang salah satunya dapat dituangkan dalam ketentuan sanksi, seperti sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif (Disemadi & Pardede, 2021). Secara umum, adanya sanksi merupakan konsekuensi dari berlakunya suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma tersebut pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya apabila tidak disertai dengan sanksi (Setiadi, 2018). Sanksi dapat dideskripsikan sebagai “aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau pelanggaran norma” (*de sanctie wordt gedefinieerd als: “regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden”*). Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenuhi/mematuhi norma dan sebagai usaha agar tidak terjadi pelanggaran norma (Susanto, 2019).

Terkait sanksi administratif pada dasarnya difungsikan sebagai sarana kontrol yang dikeluarkan oleh pejabat publik untuk mengatur masyarakat. Secara Teoritis sanksi administratif dapat berupa: (1) peringatan/teguran lisan; (2) peringatan/teguran tertulis; (3) tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*); (4) penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; (5) denda administratif; dan (6) pengenaan uang paksa (*dwangsom*) (Setiadi, 2018). Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat 3 (tiga) komponen mendasar dalam penerapan sanksi administratif, yaitu 1) Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; 2) Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar hukum yang jelas; dan 3) Komponen konformitas hukum, bahwa setiap wewenang harus berkesesuaian baik wewenang yang bersifat umum atau jenis wewenang tertentu (Hadjon, 2008).

Didalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah menjabarkan tujuan bangsa Indonesia, yang diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adanya tujuan negara tersebut merupakan refleksi dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Gagasan pemikiran tentang negara kesejahteraan (*welfare state*) didasarkan pada suatu paradigma bahwa setiap warga masyarakat harus memperoleh hidup yang layak serta mendapatkan bantuan, perlindungan,

dan pelayanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami, baik karena sakit, tua, pengangguran, dan kondisi lainnya seperti krisis ekonomi (Elviandri, 2019).

Mewujudkan tujuan negara tersebut, maka negara menjamin setiap hak masyarakatnya yang dituangkan ke dalam suatu norma konstitusi tentang hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh jaminan sosial dan hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum termasuk pelayanan administrasi pemerintahan. Hal tersebut telah termuat dalam Pasal 28H Ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menentukan terkait dengan hak seseorang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian dimuat juga dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menentukan terkait dengan hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, termasuk dalam hal ini terkait dengan jaminan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan administrasi pemerintahan.

Penjaminan hak tersebut kemudian diejawantahkan lebih jauh ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang kesejahteraan sosial, undang-undang pelayanan publik, dan undang-undang administrasi kependudukan. Sebagai contoh dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) mengamanatkan bahwa jaminan sosial salah satunya dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan jaminan sosial tersebut diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan dan bantuan langsung berkelanjutan. Ditegaskan lebih lanjut dalam pasal yang lain (Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU Kesejahteraan Sosial) bahwa perlindungan sosial salah satunya dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Kemudian dalam hal pelayanan administrasi pemerintahan juga diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan), yang menegaskan bahwasanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi pelaksana memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya. Dalam undang-undang pelayanan publik (Pasal 5 Ayat (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) juga menegaskan bahwa pelayanan administratif merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik, yang meliputi (i) tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan

dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan, harta benda warga negara; dan (ii) tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwasanya sebagai perwujudan dari konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dijalankan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, maka pemerintah memiliki suatu kewajiban moral untuk melayani warga masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial dan bantuan sosial serta pelayanan administrasi pemerintahan yang baik dan representatif. Namun, dengan alasan negara kesejahteraan (*welfare state*) pula bahkan demi keselamatan rakyat, negara dapat melakukan pengabaian kewajibannya terhadap warga masyarakatnya melalui pemberian sanksi administratif berupa penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial serta penghentian pemberian pelayanan administrasi pemerintahan. Hal ini demi untuk melindungi masyarakat Indonesia agar dapat terbebas dari pandemi covid-19. Mengingat kasus positif covid-19 di Indonesia terus meningkat dan memakan korban, sebagaimana data dari Satgas penanganan covid-19 per tanggal 30/07/2021, yang mana terdapat sebanyak 92.311 orang meninggal dan jumlah positif sebanyak 3.373.374 orang (Covid19.go.id, 2021). Oleh karena itu kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama, hal ini selaras dengan pendapat Marcus Tullius Cicero yang menyatakan bahwa “*salus populi suprema lex esto*” (keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara) (Rahardjo, 2007).

Sehingga adanya sanksi administratif berupa penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial serta penghentian pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 merupakan tindakan yang dapat dibenarkan. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan *law as a tools of social engineering*, agar masyarakat dapat tergerak untuk melakukan vaksinasi, dan vaksin tersebut akan menciptakan *herd immunity* pada masyarakat sehingga terbebas dari pandemi covid-19 (Lathif, 2017).

Implikasi Hukum dari Pemberian Sanksi Administratif di Indonesia

Tahun 2020-2021 adalah tahun yang sangat krusial, dimana sepanjang 1 (satu) tahun terakhir kasus positif covid-19 di Indonesia justru semakin tinggi dan bahkan telah muncul varian baru yaitu *alpa*, *beta*, *delta*, dan *kappa* (Covid19.go.id, 2021). Berangkat dari hal tersebut, pada akhir tahun 2020 pemerintah berusaha menggenjot pendistribusian vaksin guna mengatasi virus covid-19. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Indonesia sendiri telah menetapkan jenis-jenis vaksin yang akan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan *a quo*, jenis vaksin covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia meliputi vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. And BioNTech, dan Sinovac Life Science Co., Ltd.

Kebijakan vaksinasi tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi pandemi covid-19 di Indonesia, karena dengan adanya vaksinasi covid-19 maka dapat mendukung tercapainya *herd immunity* bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah diriset oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa dosis vaksin *sinovac* mampu mengurangi risiko terpaparnya virus covid-19 dengan tingkat akurasi 94% (persen). Bahkan Pandji Dhewantara, sebagai ketua tim peneliti efektivitas vaksin Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa vaksinasi covid-19 dapat mencegah kematian akibat covid-19 hingga hari ke-63 dengan tingkat akurasi 98% (persen) (Chaterine, 2021). Sehingga berangkat dari penelitian tersebut, dapat dijustifikasi bahwa vaksinasi covid-19 merupakan formulasi yang tepat dalam menanggulangi pandemi covid-19 di Indonesia. Namun pada kenyataannya, kebijakan vaksinasi yang digagas oleh pemerintah dengan niat mulia justru ternyata tidak berjalan dengan lancar. Hal ini karena masih terdapat beberapa kalangan masyarakat yang antipati akan vaksin covid-19, dimana menganggap bahwa virus covid-19 tidak ada atau bahkan jikapun ada, sebagian masyarakat menganggap bahwa vaksinasi bukanlah jalan keluarnya karena sama sekali tidak efektif dalam mengatasi virus covid-19. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei penerimaan vaksin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama ITAGI (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dengan dukungan dari UNICEF dan WHO pada September 2020, bahwa sebanyak 64,8% masyarakat Indonesia bersedia untuk divaksinasi, 27,6% masih ragu, dan 7,6% masyarakat menolak (Covid19.go.id, 2021). Walaupun persentase masyarakat yang menolak vaksinasi menempati angka yang paling kecil, akan tetapi jika semua masyarakat tidak secara keseluruhan menerima vaksinasi covid-19, maka penanganan virus covid-19 tidak akan efektif, karena masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi dapat menularkan virus covid-19 kepada masyarakat yang lain, jika masyarakat tersebut terpapar virus covid-19.

Merespon hal tersebut, pada awal tahun 2021 pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dan mengubahnya dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Salah satu materi perubahan dalam perpres *a quo* adalah terkait dengan pemberian sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak program vaksinasi covid-19. Penjatuhan sanksi administratif tersebut dapat dilihat

dalam ketentuan Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) *a quo* yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 namun tidak mengikuti vaksinasi covid-19 padahal telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin, dapat dikenakan sanksi administratif, berupa (i) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; (ii) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau (iii) denda. Namun, dalam tulisan ini, tim penulis hanya akan berfokus pada ketentuan terkait penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, serta tidak akan berfokus pada sanksi denda yang sudah biasa diterapkan dalam setiap pemberian sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Kebijakan pengenaan sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak mengikuti program vaksinasi covid-19 dari pemerintah, merupakan salah satu kebijakan yang dapat menjadi formulasi hukum yang efektif dalam mengatasi dan menanggulangi persoalan pandemi covid-19. Hal ini karena, dengan diberlakukannya kebijakan berupa pengenaan sanksi administratif bagi masyarakat yang antipati terhadap vaksinasi covid-19, tentu secara tidak langsung akan memberikan daya paksa terhadap masyarakat agar melakukan vaksinasi, dan vaksinasi tersebutlah yang akan menciptakan *herd immunity* bagi masyarakat sehingga terbebas dari virus covid-19. Untuk membuktikan daya paksa tersebut, terdapat 2 (dua) beban pembuktian yang menjadi tendensi dan fokus dari tim penulis, diantaranya: **Pertama**, Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Bahwa jika masyarakat dibatasi atau bahkan diberhentikan dalam hal pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, maka tentu masyarakat akan menjadi kesulitan, mengingat masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti ini, pasti sangat membutuhkan jaminan sosial atau bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga untuk bertahan hidup, tidak ada cara lain selain mengikuti program vaksinasi covid-19 dari pemerintah. **Kedua**, Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Bahwa jika masyarakat dibatasi atau bahkan diberhentikan dalam hal pemberian pelayanan administrasi pemerintahan, maka tentu akan memberikan hambatan terhadap masyarakat, mengingat masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas, sangat bersinggungan erat dengan aktivitas yang mengharuskan masyarakat tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Seperti pengurusan surat izin serta segala urusan terkait dengan kependudukan dan sipil, misalnya pengurusan KTP, SKCK, SIM, dan lain sebagainya termasuk surat-surat keterangan khusus lainnya (termasuk juga dalam

hal ini surat izin dan keterangan bepergian ke luar daerah atau ke luar negeri). Sehingga agar tidak memperoleh hambatan administrasi, maka secara paksa masyarakat menjadi tergerak untuk mengikuti program vaksinasi covid-19 dari pemerintah.

Melalui 2 (dua) beban pembuktian tersebut, tim penulis dapat menjustifikasi bahwa kebijakan pengenaan sanksi administratif dapat menjangkau 2 (dua) golongan masyarakat Indonesia (golongan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan golongan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas) untuk secara aktif mengikuti program vaksinasi covid-19 dari pemerintah. Apabila seluruh masyarakat Indonesia dapat secara aktif mengikuti program vaksinasi covid-19, maka dapat dipastikan Indonesia akan terbebas dari pandemi covid-19. Namun meskipun telah terdapat adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19, bukan berarti seluruh masyarakat dapat divaksin secara bebas tanpa adanya verifikasi. Setiap orang yang akan divaksin terlebih dahulu akan dilakukan pendataan oleh Kementerian Kesehatan, yang mana hal ini secara praktis telah dilakukan oleh tenaga kesehatan sejak diadakannya program vaksinasi covid-19. Jika orang tersebut memenuhi syarat dan kriteria berdasarkan pendataan, maka orang tersebut wajib untuk melakukan vaksinasi. Sebaliknya setiap orang dapat dikecualikan dari kewajiban vaksinasi tersebut, apabila tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia. Hal ini tertuang dalam Pasal 13A Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kemudian terkait dengan kebijakan pengenaan sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak mengikuti program vaksinasi covid-19, dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan lain sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu tim penulis juga tidak menafikan terkait pentingnya mekanisme sosialisasi secara persuasif dari pemerintah dengan langkah-langkah yang humanis. Hal ini karena sikap antipati masyarakat terhadap vaksinasi covid-19 disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait bahayanya covid-19 serta manfaat dari vaksinasi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dari pemerintah yang berusaha mengedukasi masyarakat terkait dengan semua hal tersebut, agar masyarakat menjadi yakin dan memperoleh kepercayaan kepada pemerintah dalam hal penanganan pandemi covid-19. Apabila masyarakat telah memperoleh kepercayaan yang kuat, maka masyarakat akan secara bersama-sama memerangi pandemi covid-19 dengan cara turut serta secara aktif mengikuti program vaksinasi covid-19. Oleh karena itu, berangkat dari pembahasan-pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dijustifikasi bahwa kebijakan pengenaan sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak mengikuti

program vaksinasi covid-19 dapat menjadi salah satu formulasi hukum yang efektif dalam mengatasi dan menanggulangi pandemi covid-19, sehingga dapat menuju era bebas pandemi covid-19.

D. KESIMPULAN

Hak kesehatan dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diamanatkan langsung dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) undang-undang kesehatan juga telah mengamanatkan terkait dengan hak setiap orang untuk menerima atau menolak pelayanan kesehatan, namun dalam Pasal 56 Ayat (2) undang-undang *a quo* justru dapat melintasi hak dan kebebasan untuk menentukan pelayanan kesehatan tersebut, terhadap 3 (tiga) hal yang salah satunya terhadap penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Sehingga adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi agar terbebas dari virus covid-19, melalui pengenaan sanksi administratif sejatinya telah sesuai dengan prinsip perlindungan dan pembatasan hak asasi manusia. Kemudian dalam prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), negara mempunyai kewajiban untuk melayani warga masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial atau bantuan sosial serta memberikan pelayanan administrasi pemerintahan. Hal tersebut diamanatkan langsung dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kemudian diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang kesejahteraan sosial (Pasal 9 dan Pasal 14), undang-undang pelayanan publik (Pasal 5), dan undang-undang administrasi kependudukan (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9). Namun atas dasar prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) pula, serta atas dasar keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*), maka negara juga bisa untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Sehingga adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sejatinya telah sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) dan prinsip perlindungan rakyat (*salus populi suprema lex esto*). Bahwa kebijakan pemerintah berupa pengenaan sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19, dapat menjadi salah satu formulasi hukum yang efektif dalam menuju era bebas pandemi. Hal ini karena implikasi hukum dari adanya sanksi administratif, dapat menimbulkan daya paksa kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19, dan vaksin tersebut akan menciptakan *herd immunity* kepada masyarakat sehingga terbebas dari pandemi covid-19.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.194-206>
- Chaterine, R.N. (2021). *Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian Akibat Covid-19 Hingga 98 Persen*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/14/08320761/kemenkes-sinovac-efektif-turunkan-risiko-kematian-akibat-covid-19-hingga-98>, pada tanggal 30 Juli 2021.
- Covid19.go.id. (2021). Data Sebaran Covid-19 di Indonesia per 30/07/2021, <https://covid19.go.id/>, Diakses pada tanggal 30 Juli 2021.
- Covid19.go.id. (2021). *Paket Advokasi Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri Lindungi Negeri*, <https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf>, pada tanggal 30 Juli 2021.
- Covid19.go.id. (2021). Upaya Tingkatkan 3T dan Vaksinasi di Masa PPKM Darurat, <https://covid19.go.id/p/berita/upaya-tingkatkan-3t-dan-vaksinasi-di-masa-ppkm-darurat>, Diakses pada tanggal 29 Juli 2021.
- Covid19.go.id. (2021). *Upaya Tingkatkan 3T dan Vaksinasi di Masa PPKM Darurat, Satuan Gugusan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019*, <https://covid19.go.id/p/berita/upaya-tingkatkan-3t-dan-vaksinasi-di-masa-ppkm-darurat>, pada tanggal 30 Juli 2021.
- Diantha, I.M.P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 107-119, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i2.1442>
- Elviandri, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252-266.
- Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (2021). Guru Besar FKUI Ungkap Dua Kelompok Besar Mutasi Virus di India, <https://fk.ui.ac.id/infosehat/guru-besar-fkui-ungkap-dua-kelompok-besar-mutasi-virus-di-india/>, pada tanggal 28 Juli 2021.
- Foraldy, T. (2021). *Sejarah Vaksin: Berawal dari Cacar Sapi Hingga ke Rabies*, <https://hellosehat.com/parenting/sejarah-vaksin-imunisasi/>, Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

- Fuadi, A., & Suharto, T. (2021). Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam, *Jurnal el-Ghiroh*, XIX(1).
- Hadjon, P.M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Humas Litbangkes. (2021). 10 Kasus Varian Baru Covid-19 B.1.1.7 ditemukan di Indonesia, <https://www.litbang.kemkes.go.id/10-kasus-varian-baru-covid-19-b-1-1-7-ditemukan-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.
- Isbaniyah, F., et al. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), DOI: 10.33751/palar.v3i1.402
- Marwan. (2021). Peran Vaksin Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, <http://lp2m.unmul.ac.id/webadmin/public/upload/files/9584b64517cfe308eb6b115847cbe8e7.pdf>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.
- Muhtaj, M.E. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana.
- Mujiburohman, D.A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: STPN Press.
- Pambudi, R., & Ramadhian, R. (2016). Efektivitas Vaksinasi Hepatitis B untuk Menurunkan Prevalensi Hepatitis B. *Medical Journal of Lampung University [MAJORITY]*, 5(1), 92-95.
- Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 23-44.
- Prasetyo, T. (2019). *Penelitian Hukum Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2), <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>
- Safirizal., et al. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sahardjo, S. (2007). *Mendudukan Undang-Undang Dasar Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603-614.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126-142.
- Widayati, S. (2019). *Hak Asasi Manusia*, Tangerang: Loka Aksara.
- Zainuddin, M., & Febriyanti, S. N. U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 134-142, <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2004>